



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Januari 2024 telah memberikan kuasa kepada H. Erwin Haslam, S.H., M.H., dan rekan, advokat/kuasa hukum pada LBH MITRA KEADILAN (MK) yang beralamat Jl. Raya Bekasi Km.23.5 RT.002 RW.02 No.11B, Cakung Timur, Jakarta Timur, 13920, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 09 Januari 2024 dalam register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 April 2011 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 331/50/IV/2011 tertanggal 13

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, xxxx xxxxx;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx

3. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1 ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 20 Juli 2012, umur 11 tahun;

3.2 ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 21 Desember 2016, umur 7 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan September 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang antara lain disebabkan oleh karena :

4.1 Tergugat meminta terhadap Penggugat agar anaknya di baptis serta Tergugat meminta izin terhadap Penggugat untuk menikah dengan wanita lain agar memiliki anak yang dapat dibaptis;

4.2 Tergugat diketahui memiliki handphone lain yang disembunyikan untuk berselingkuh dan rekening bank lain yang disembunyikan sejak bulan November 2021 dan Tergugat telah kembali kepada keyakinan sebelumnya (Kristen) sejak bulan Juni 2022;

4.3 Tergugat diketahui mengajak menikah wanita selingkuhan nya pada bulan November 2022;

4.4 Tergugat kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang selalu pergi ke kantor setiap hari sabtu dari pagi sampai sore dengan alasan lembur.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Oktober 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga terjadinya pisah ranjang sejak Oktober

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lain dan sudah tidak adanya lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim untuk mengumulasikan perkara ini dengan hadhanah (hak asuh anak), berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

9. Bahwa, mengingat Penggugat selama ini yang dengan kemampuan tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak. Dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat dan sama-sama satu iman serta Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat mengambil secara paksa anak tersebut. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara quo terhadap anak masing-masing bernama ANAK, (Laki-laki), lahir di Jakarta 20 Juli 2012, umur 11 tahun, dan ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 21 Desember 2016, umur 7 tahun, berada dibawah pengasuhan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) yang menyatakan Dalam merawat anak yang belum mumayyiz atau belum menginjak usia 12 (dua belas) tahun maka anak merupakan hak dari sang ibu. Lebih lanjut disebutkan bahwa setelah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tentunya ada akibat hukum dari perceraian itu sendiri, berikut beberapa penjelasannya: Anak yang belum mumayyiz harus menerima hadhanah dan ibunya, hal ini dikecualikan untuk anak yang ibunya telah meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini posisinya akan digantikan oleh:

- Perempuan wanita yang dalam garis lurus keatas dari sang ibu;
- Ayah/Bapak kandungnya;
- Perempuan wanita yang dalam garis lurus keatas dari sang ayah;
- Saudari-saudari perempuan dari keluarga sang anak;

11. Bahwa, dengan demikian telah cukup kiranya dalil-dalil Penggugat untuk Menggugat cerai Tergugat serta sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dari anak masing-masing bernama ANAK, (Laki-laki), lahir di Jakarta 20 Juli 2012, umur 11 tahun, dan ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 21 Desember 2016, umur 7 tahun;

12. Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil di ALAMAT yang telah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Ketua xxxxx Khusus Nomor: W10-U5/89/KP.01.1/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. sebagai pemegang hak asuh anak secara penuh dari anak masing-masing bernama :

1. ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 20 Juli 2012, umur 11 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 21 Desember 2016, umur 7 tahun;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah menyerahkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri xxxxxx Khusus Nomor: W10-U5/89/KP.01.1/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 1971014107790021 tanggal 15 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx yang telah diberi meterai dan dinazzagelen

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dengan NAMA, S.Kom Nomor 331/50/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx xxxxx yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 20701/KLU/JS/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 3276-LU-30122016-0009 tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan September 2021;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sudah kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Kristen dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di lingkungan tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan September 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selalu berubah-ubah dalam masalah agama dimana 2 (dua) kali melakukan syahadat kemudian murtad lagi dengan mengatakan Kristen;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan izin perceraian berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus Nomor: W10-U5/89/KP.01.1/08/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Izin dari instansi Penggugat tersebut bukan merupakan surat keterangan yang ditujukan untuk bukti di persidangan, namun secara prinsip hal tersebut telah membuktikan bahwa instansi Penggugat telah mengetahui perihal gugatan cerai Penggugat, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx *juncto* Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan hadhanah/hak asuh anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan hadhanah/hak asuh anak sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan September 2021 yang disebabkan Tergugat meminta terhadap Penggugat agar anaknya di baptis serta Tergugat meminta izin terhadap Penggugat untuk menikah dengan wanita lain agar memiliki anak yang dapat dibaptis, Tergugat diketahui memiliki handphone lain yang disembunyikan untuk berselingkuh dan rekening bank lain yang disembunyikan sejak bulan November 2021 dan Tergugat telah kembali kepada keyakinan sebelumnya (Kristen) sejak bulan Juni 2022, Tergugat diketahui mengajak menikah wanita selingkuhan nya pada bulan November 2022, Tergugat kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang selalu

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kantor setiap hari Sabtu dari pagi sampai sore dengan alasan lembur. dan puncaknya pada bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1 dan P.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.3 dan P.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 20 Juli 2012, umur 11 tahun dan ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 21 Desember 2016, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2021 yang disebabkan Tergugat selalu berubah-ubah dalam masalah agama dimana 2 (dua) kali melakukan syahadat kemudian murtad lagi dengan mengatakan Kristen, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2022 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai hak asuh anak sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a), dimana ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

huruf a : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan ternyata Penggugat tidak memiliki penyakit fisik dan psikis yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengganggu dalam hal pengasuhan anak serta Penggugat tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 20 Juli 2012, umur 11 tahun dan ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 21 Desember 2016, umur 7 tahun, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama
  1. ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 20 Juli 2012, umur 11 tahun;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 21 Desember 2016, umur 7 tahun;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. T. Syarwan**

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

ttd

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jannatiza, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00      |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. 75.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan     |                 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama Penggugat: Rp.	10.000,00
6. Biaya PNPB Penyerahan	
Panggilan Pertama Tergugat : Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai : Rp.	10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 220.000,00

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Dpk